

Pembuatan kasur Ditinjau Dari KHES

Junaidi Harahap

junaidiharahap208@gmail.com

Dame Siregar

damesiregar03@gmail.com

Nurhotia harahap

nurhotia@iain-padangsidimpun.ac.id

Institut Agama Islam Negeri PadangsidimpunFakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Muamalah is a rule that governs one's relationship with other. In muamalah allah SWT makes rules sothat people help each other, exchange needs in all matters of interest of their lives, whether by of buying and selling, renting, farming, or other companies, both for their own benefit and for wefare general. In sosopan village, most of the residents are farmers, and some are entrepreneurs, tailor and others. The mattress tailor is one of the economic supports in this pandemic wich requires staying at home, the material used in sewing this matterss is cotten: in the process of sewing this matterss, the purity of the material is highly epected by the communityto produce good matterss stitches and are comfortable to wear. And every consumer or society who orders amatterss from a tailor is always accompanied by a contract that the mattress that the customer or customer wants is purely cotton. This is where there tens to be a practice that is not in accordance with what has been agreed the begining, where the matterss tailor sells his clothes mixed with the rest of the stitches of other clothes (paco-paco), there is always a mixture of leftovers from the sewing of clothes in the seams of the matterss, in the middle of the matterss is filled with paco-paco. This practice occurs because matterss maker want to take advantage of the result of their casual stitches, these matterss makers load the mixture (paco-paco) right in the middle of the matterss. Next matterss, without any agreement with the buyer. In terms of the price of a matterss that contains paco-paco, the price is the same as a pure cotton matterss. This type of research is a field research using a qualitative descriptive analysis method. The approach of this reseach is by means of observation, interviews, documentation based on the provisions of the applicable Syariah Economic Law Compilation, wich relates to the manufacture of matterss in sosopan village, Sosopan District, Padang Lawas regency. The researchesr examined were matterss makers, matterss buyer, religious leader and traditional figures

Keywords: making, matterss, KHES

A. Pendahuluan

Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan – kebutuhan ini terus berkembang dan dapat terselesaikan dengan mengumpulkan harta yang banyak sebab harta memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan manusia secara lahir dan batin.¹

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, umat Islam diperintahkan untuk bekerja mencari nafkah, maka dalam Islam umat Islam diperintahkan agar rajin bekerja dengan pekerjaan

¹Dermina Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Prespektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.6, No. 1(2020), hlm. 13.

apapun selama itu halal dan tidak melanggar aturan syariat.²

Islam memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'an dan hadits sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat dan patuh kepadaNya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan dalam Islam.³

Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Allah lah yang memberikan manusia karunia dan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Manusia dengan kepemilikannya adalah pemegang

²Hasir Budiman Ritonga,, "Hubungan Ilmu dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 5 No. 1,(2019), hlm. 67.

³Ikhwanuddin Hrasahap, *Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3 No. 1 (2017), hlm. 51.

amanah dan khalifah. Maka semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari Allah. Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal. Karena manusia mengemban amanah mengelola hasil kekayaan di dunia, maka manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat bertanggung jawab kepadanya dihadapan Allah SWT.⁴

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan

⁴Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", Jurnal Al Maqasid: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.6 No 1 (2020), hlm. 198.

data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: Sumber data primer yaitu : Penjahit dan pembeli. Sumber data sekunder berupa buku-buku. Teknik Pengumpulan Data, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Penelitian Membahas tentang Pembuatan Kasur Di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Ekonomi merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang secara manusiawi harus dicukupi. Juga merupakan lahan kajian yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban,

dan kebiasaan hidup manusia maka menjadi suatu keniscayaan jika hal ini menimbulkan permasalahan yang semakin bermunculan. Manusia dalam menjalankan kehidupan, mereka tidak akan lepas dari kegiatan mu'amalah, dimana mereka akan saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baik interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum maupun tidak, yang mana hal ini sesuai dengan pengertian mu'amalah itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan dalam bidang mu'amalah.

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Dalam praktek jual beli manusia harus melaksanakan jual beli yang baik, tentunya yang sesuai dengan syariah (aturan) Islam disegala aspek kehidupan. Selain itu, harus sesuai dengan hukum positif yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen yang asas-asasnya adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum sesuai dengan perjanjian. (pertukaran). Kata *al-Bai'* terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya yaitu *as-Syira'* (beli) dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual dan sekaligus bisa beli.

Adapun pengertian jual beli secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya tetapi dengan tujuan dan substansi yang sama.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 yang dimaksud dengan Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

Dan dalam pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan dimana para pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli adalah proses tukar-menukar barang pada seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli) yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya yang didasari atas dasar saling rela dan tidak ada unsur keterpaksaan.

Bermuamalah adalah yang berkaitan dengan hubungan manusiawian sesama. Bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum. Contoh dari hukum Islam yang berhubungan dengan muamalah ini adalah Jual Beli (Perdagangan). Gambaran semua mengenai kegiatan perdagangan adalah

menciptakan jumlah transaksi yang secara aktif terus meningkat dari hari kehari.⁵

Dari beberapa dasar yuridis jual beli dalam syariat yang diperkenankan dalam Islam dapat dipahami bahwa aktivitas jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup diperkenankan dalam syariat. Islam mengharamkan riba dan menekankan agar dalam aktivitas jual beli perlu dilakukan suka sama suka, dalam arti tidak ada paksaan diantara pihak.

Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

⁵Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.3 No.2 (2017), hlm.85.

Harga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Harga secara umum merupakan suatu kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang yang telah diperjual belikan. Dalam bahasa Inggris disebut *price* atau harga, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *qayyimah*.⁶

Asy-Syukani menyatakan pematokan harga merupakan suatu kezoliman yaitu penguasa memerintahkan kepada penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka dengan harga yang sekian kemudian, melarang mereka untuk menambah atau mengurangi harga tersebut.

Ibnu Qudamah memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga pertama: Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah akan

⁶Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2005), hal.209.

melaksanakannya. Kedua: Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan atau zulum yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak seorang yang didalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun asal ia bersepakat dengan pembelinya.⁷

Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga yang lebih tinggi. Namun pada dasarnya manusia mempunyai sifat yang tidak pernah puas, selalu menginginkan yang lebih atas apa yang sudah dimilikinya. Seiring berjalanya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.⁸

⁷Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Achamad Sunarto, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Amam, 1995), hal.303.

⁸Mhd Idris dan Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam*

Adanya harga yang adil telah menjadi prinsip dan pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan bagi pihak tertentu, sehingga menyebabkan meruginya salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan yang secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.⁹

Pada dasarnya, setiap orang yang bermuamalah diperbolehkan untuk mengambil keuntungan tanpa ada batasan tertentu dari

syariat. Ia boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain dan masyarakat. Namun jika pengambilan keuntungan menzalimi orang lain, maka hukumnya dilarang.

Para ulama berbeda pendapat terkait batas pengambilan keuntungan yang menzalimi orang lain dan masyarakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan mengambil keuntungan barang dagangan diserahkan pada harga yang berlaku di tengah masyarakat.¹⁰

Islam tidak pernah menentukan batasan keuntungan bagi penjual, namun apabila telah ditentukan harga untuk suatu komoditas tertentu maka pembeli tidak seharusnya dikelabui mengenai harga yang telah ditetapkan.

Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis, Vol 1 No. 1 (2020), Hlm. 13.

⁹Dahliati Simanjuntak, Rizqi Dalam *Al-Qur'an*, El-Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial, Vol.5, No.1 (2019), Hlm.132.

¹⁰Adanan Muroh Nasution, 'Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam', Jurnal Al:Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial, Vol.4 No.1 (2018), hlm.95.

Dalam bermuamalah harus ada konsep yang adil karena Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam jual beli dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan syarat tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah SWT, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Menurut Al-Ghazali motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme, keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang keuntungan dunia dan

akhirat, adalah, *pertama*, harga yang dipatok penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen, *kedua*, berdagang adalah bagian dari realisasi *ta'awan* (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya.¹¹

¹¹Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Grafindo, 2002), hal.17.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan judul peneliti "Pembuatan Kasur di Desa Sosopan kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" adalah sebagai berikut:

1. Praktik pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil jahitan tidak sesuai dengan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara pembuat kasur dan masyarakat yang memesan kasur karena kasur tersebut mengandung campuran sisa jahitan baju ataupun paco-paco, campuran tersebut tidaklah dimuat dalam akad atau perjanjian di awal.

2. Praktik pelaksanaan pembuatan kasur di Desa Sosopan kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena rukun dan syarat jual beli harus jelas di ketahuai oleh kedua belah pihak, dan juga harus disepakati oleh kedua belah pihak, begitu juga dalam asas-Asas dalam berakad. Khususnya asas amanah, kejujuran, keridhaan, kedailan dan perjanjian yang pasti belum terlaksana pada pelaksanaan pembuatan kasur di desa Sosopan Kecamatan Sosopam Kabupaten Padang Lawas.

Referensi

a. Sumber Buku

Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Jakarta: Gramata Publising, 2005.

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Achamad Sunarto, Cetakan Pertama Jakarta: Pustaka Amam, 1995.

Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Grafindo, 2002.

b. Sumber Jurnal

Dalimunthe Dermina, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Prespektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.6, No. 1, 2020.

Ritonga Hasir Budiman, "Hubungan Ilmu dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 5 No. 1, 2019.

Harahap Ikhwanuddin, *Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3 No. 1 2017.

Sainul Ahmad, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.6 No 1, 2020.

Siregar Sawaluddin, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.3 No.2, 2017.

Idris Mhd dan Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis*, Vol 1 No. 1, 2020.

Simanjuntak Dahlia, *Rizqi Dalam Al-Qur'an*, *El-Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.1 2019.

Nasution Adanan Muroh, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al:Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol.4 No.1 2018.